



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.732, 2013

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. Tugas
Belajar. PNS. Pedoman. Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 137/KA/VIII/2008 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

- 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Prps Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 5. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
 6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
 7. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
 8. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 9. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Elektromekanik;
 10. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumen dan Elektromekanik;
 11. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir;

12. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik dan Instrumentasi;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang bekerja secara penuh di BATAN.
2. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada seorang Pegawai untuk mengikuti pendidikan di dalam atau di luar negeri dengan memperoleh beasiswa, termasuk program pelatihan di luar negeri dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
3. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai BATAN yang mengikuti Tugas Belajar.
4. Beasiswa adalah biaya dan/atau tunjangan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, pemerintah negara lain, badan atau organisasi internasional, badan swasta di dalam atau di luar negeri.
5. Wajib Kerja adalah kewajiban seorang pegawai yang telah mengikuti tugas belajar untuk bekerja di BATAN atau Instansi Pemerintah lainnya selama jangka waktu tertentu.
6. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara Pegawai Tugas Belajar dengan Sekretaris Utama yang memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tugas belajar untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS berbasis kompetensi.
- (2) Tujuan pemberian tugas belajar untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BATAN.

Pasal 3

Syarat-syarat untuk mengikuti tugas belajar sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai sekurang-kurangnya baik;
- c. bidang pendidikan atau pelatihan yang dipilih harus sesuai dengan syarat jabatan yang dinyatakan dalam rekomendasi dari Biro Sumber Daya Manusia (BSDM), dengan format sesuai Lampiran huruf A Peraturan ini;
- d. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti program pendidikan atau program pelatihan lainnya;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, tingkat berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. dicalonkan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja eselon II kepada Kepala Pusdiklat, atau dicalonkan secara tertulis oleh Pejabat eselon I atasan langsung, dalam hal calon Pegawai Tugas Belajar adalah Kepala Unit Kerja eselon II;
- h. usia paling tinggi sebagai berikut:
 - 1) pendidikan di dalam negeri:
 - a) 35 tahun untuk jenjang Diploma III dari SLTA;
 - b) 37 tahun untuk jenjang Diploma IV atau Sarjana dari SLTA;
 - c) 40 tahun untuk jenjang Diploma IV atau Sarjana dari Program Diploma III;
 - d) 42 tahun untuk jenjang Magister dan spesialis I;
 - e) 45 tahun untuk jenjang Doktor dan spesialis II;
 - 2) pendidikan di luar negeri:
 - a) 35 tahun untuk jenjang Sarjana;
 - b) 40 tahun untuk jenjang Magister;
 - c) 42 tahun untuk jenjang Doktor; atau
 - d) 50 tahun untuk jenjang Post Doctoral atau dengan izin Kepala BATAN bagi yang berusia lebih dari 50 tahun.
 - 3) pelatihan di luar negeri 52 tahun.
- i. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang telah diakui oleh BATAN dengan jenjang setingkat dibawah jenjang tugas belajar yang akan dituju;
- j. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang dinyatakan dengan nilai Institutional TOEFL Pusdiklat paling rendah 450 untuk program pendidikan dan pelatihan di luar negeri;

- k. memenuhi persyaratan/kualifikasi yang ditentukan oleh pemberi beasiswa dan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- l. lulus seleksi yang dilakukan oleh Pusdiklat;

Pasal 4

- (1) Pegawai yang lulus seleksi tugas belajar wajib menandatangani:
 - a. Surat Perjanjian Tugas Belajar dengan format sesuai Lampiran huruf B Peraturan ini, sebelum ditetapkannya Keputusan tugas belajar.
 - b. Surat Pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural dan/atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan format sesuai Lampiran huruf C Peraturan ini.
- (2) Bagi Pegawai yang memperoleh beasiswa yang bukan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia wajib:
 - a. menyerahkan Surat Keterangan dari pemberi beasiswa, yang menerangkan jumlah dan jangka waktu pemberian beasiswa;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan bahwa semua biaya dan tunjangan yang diterima dianggap sebagai biaya dan tunjangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dengan format sesuai Lampiran huruf D Peraturan ini; dan
 - c. menandatangani Surat Pernyataan tidak menuntut biaya apapun dari Pemerintah Negara Republik Indonesia, dengan format sesuai Lampiran huruf E Peraturan ini.

Pasal 5

Pemberian, perpanjangan, dan pemberhentian Pegawai Tugas Belajar ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Kepala BATAN untuk program pendidikan;
- b. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) untuk program pelatihan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Tugas Belajar berhak memperoleh beasiswa sesuai dengan ketentuan dari pemberi beasiswa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Tugas Belajar tetap memperoleh hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.